



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR
DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(*STANDARD BIDDING DOCUMENT*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 134 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai Standar Dokumen Pengadaan (*Standard Bidding Document*);
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*) yang sebelumnya berlaku belum mengatur mengenai Standar Dokumen untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*);
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan (*Standard Bidding Document*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (*STANDARD BIDDING DOCUMENT*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 mengenai Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari:

- a. pengadaan barang melalui pelelangan umum/ sederhana dengan pascakualifikasi;
- b. pengadaan barang melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi;
- c. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan pascakualifikasi;
- d. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas dengan prakualifikasi;
- e. pengadaan jasa konsultasi badan usaha melalui seleksi umum/seleksi sederhana dengan prakualifikasi satu sampul;
- f. pengadaan jasa konsultasi badan usaha melalui seleksi umum/seleksi sederhana dengan prakualifikasi dua sampul;
- g. pengadaan jasa konsultasi perorangan melalui seleksi umum/seleksi sederhana dengan pascakualifikasi;
- h. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum/ sederhana dengan pascakualifikasi;
- i. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi;
- j. pengadaan barang melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat
- k. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat;
- l. Pengadaan jasa konsultasi badan usaha melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat;
- m. Pengadaan jasa konsultasi perorangan melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat;

- n. Pengadaan jasa lainnya melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat;
- o. Pengadaan barang melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat;
- p. Pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat;
- q. Pengadaan jasa konsultasi badan usaha melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat;
- r. Pengadaan jasa konsultasi perorangan melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat;
- s. Pengadaan jasa lainnya melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat;
- t. Pengadaan barang melalui pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK);
- u. Pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK);
- v. Pengadaan jasa konsultasi badan usaha melalui pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK);
- w. Pengadaan jasa konsultasi perorangan melalui pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK);
- x. Pengadaan jasa lainnya melalui pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK).

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu pasal yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3a

Dalam hal pengadaan tidak menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK), maka isi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sekurang-kurangnya memuat :

- a. Volume Pekerjaan;
- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. Spesifikasi.

Pasal II

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*) telah diubah dan ditambahkan dengan 15 (lima belas) Lampiran baru mengenai Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala ini.

Pasal III

Ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*) tetap berlaku sepanjang tidak diubah di dalam Peraturan Kepala ini.

Pasal IV

Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2011

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO